



P E N E T A P A N

Nomor XXX

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'İYAH KUTACANE

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat antara:

XXX, tempat lahir XXX, 21 Januari 1996 (umur 28 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Aceh Tenggara, HP xxx, gmail : xxx@gmail.com, selanjutnya disebut **Penggugat**;

m e l a w a n

XXX, tempat lahir XXX, 07 Juli 1987 (umur 36 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat tinggal di Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Aceh Tenggara, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 15 Maret 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Kutacane, Nomor XXX, telah mengajukan Cerai Gugat terhadap Tergugat yang isi pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Senin, tanggal 05 Januari 2015, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan berdasarkan Buku Nikah Nomor : XXX, yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Islam Kecamatan Babel, Kabupaten Aceh Tenggara, tanggal 06 Maret 2024;

Hlm 1 dari 7 hlm – Penetapan No. xxx/MS.KC



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sebelum menikah, status Penggugat sebagai perawan, sedangkan Tergugat sebagai jejak;
3. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Aceh Tenggara, selama lebih kurang 4 (empat) tahun, sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikarunia anak 1 (satu) orang anak bernama xxx, tempat tanggal lahir, Aceh Tenggara, 03 Oktober 2015, pendidikan SD Kelas 3, anak tersebut berada dalam asuhan Tergugat;
5. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tentram dan damai, selama lebih kurang selama 2 (dua) tahun, namun sejak bulan Februari 2017, ketenteraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat yang sulit untuk dirukunkan yang disebabkan antara lain;
5.1. Bahwa Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat;
5.2. Bahwa Tergugat tidak mempunyai pekerjaan yang tetap;
5.3. Bahwa Tergugat suka marah-marah dan mengeluarkan perkataan yang menyakitkan hati Penggugat;
5.4. Bahwa Tergugat diduga mengalami tempa mental, karena suka marah yang tidak menentu;
6. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Desember 2019, disebabkan Penggugat dan Tergugat berencana untuk membuka usaha namun uang / modal usaha tersebut telah diberikan Tergugat kepada orang tuanya, dengan alasan dipinjam, akibatnya Penggugat dan Tergugat bertengkar, yang pergi dari rumah kediaman bersama adalah Penggugat, Penggugat pulang kerumah orang tua di Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Aceh Tenggara, sedangkan Tergugat bertempat tinggal di Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Aceh

Hlm 2 dari 7 hlm – Penetapan No. xxx/MS.KC



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tenggara, Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama lebih kurang 4 (empat) tahun;

7. Bahwa selama ini antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan rukun oleh keluarga sebanyak 2 (dua) kali akan tetapi tidak berhasil, telah pula dilakukan upaya perdamaian oleh Pemerintah Desa, akan tetapi tidak berhasil sebagaimana termuat dalam Surat Keterangan/rekomendasi yang dikeluarkan oleh Pengulu Kute XXX, Kecamatan XXX;

8. Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi dan tidak dapat dirukunkan lagi sehingga tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan tidak akan terwujud oleh karena itu Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai;

9. Bahwa berdasarkan peristiwa-peristiwa yang dialami Penggugat dan Tergugat maka Penggugat menilai telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan perceraian sebagaimana termuat dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

10. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Mahkamah Syariah Kutacane cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (xx);
3. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri ke muka sidang sedangkan Tergugat tidak datang

Hlm 3 dari 7 hlm – Penetapan No. xxx/MS.KC



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap ke muka sidang dikarenakan menurut relaas panggilan Nomor XXX yang dibacakan di muka sidang bahwa Tergugat tidak tinggal di alamat tersebut dan juga relaas panggilan ditolak oleh keluarga;

Bahwa Hakim telah berupaya Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, dan memberikan pandangan tentang akibat buruk dari suatu perceraian, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Hakim memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk menentukan alamat Tergugat yang pasti, namun Penggugat menyatakan secara lisan mengajukan permohonan untuk mencabut perkaranya dikarenakan Penggugat tidak tau dimana alamat Tergugat dan tidak ingin melanjutkan proses persidangan;

Bahwa segala peristiwa yang terjadi selama persidangan selengkapny telah dikutip dalam berita acara sidang dan untuk lebih singkatnya dipandang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat, Hakim dapat menyimpulkan bahwa perkara tersebut mengenai sengketa perkawinan yang menjadi wewenang Peradilan Agama sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Penggugat telah mendalilkan mengenai tempat domisili Penggugat yang berada di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Kutacane, maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Mahkamah Syar'iyah Kutacane berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Hlm 4 dari 7 hlm – Penetapan No. xxx/MS.KC



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah sama-sama dipanggil untuk hadir menghadap di persidangan sebagaimana dikehendaki Pasal 146 R.Bg. jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan terhadap panggilan tersebut Penggugat telah hadir secara *in person* di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir menghadap ke muka sidang dikarenakan Tergugat tidak terdapat di alamat tersebut karena sudah pindah ke daerah lain;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan tanggal 21 Maret 2024 Penggugat menyatakan secara lisan mengajukan permohonan untuk mencabut perkaranya dan tidak ingin melanjutkan proses persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1841K/Pdt/1984 yang menegaskan selama proses pemeriksaan perkara di persidangan belum berlangsung, Penggugat berhak mencabut gugatan tanpa persetujuan Tergugat;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara tersebut dilakukan oleh Penggugat sebelum pembacaan surat gugatan Penggugat atau sebelum Tergugat menyampaikan jawabannya sehingga tidak perlu adanya persetujuan dari pihak Tergugat maka dengan berdasarkan ketentuan Pasal 271 Ayat (1) *Reglement of de Rechtsvordering* (RV), Hakim berpendapat bahwa pencabutan tersebut patut dikabulkan dan perkara dinyatakan dicabut sedangkan pokok perkara tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa *Reglement of de Rechtsvordering* ("Rv") sebagai dasar pencabutan perkara gugatan meskipun tidak berlaku, dalam masalah tertentu masih perlu dipedomani sesuai dengan prinsip *process doelmatigheid* (kepentingan beracara) atau *process orde* (ketertiban beracara) apabila tentang hal itu tidak diatur dalam HIR dan RBG;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-

Hlm 5 dari 7 hlm – Penetapan No. xxx/MS.KC



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat mencabut gugatannya dalam perkara Nomor XXX tanggal 14 Maret 2024;
2. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Kutacane, untuk mencatat pencabutan tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp182.000,00 (seratus delapan puluh dua ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam persidangan hakim tunggal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 78/KMA/HK.05/4/2022 tanggal 22 April 2022 Tentang Izin Persidangan Dengan Hakim Tunggal Mahkamah Syar'iyah Kutacane pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Ramadhan 1445 Hijriah oleh **Ibnu Mujahid, S.H.** yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Kutacane sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh **Mhd. Dwi Simon, S.H., M. Kn** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Panitera Pengganti
Dto.

Mhd. Dwi Simon, S.H., M. Kn

Hakim
Dto.

Ibnu Mujahid, S.H.

Rincian biaya:

- | | | | |
|----------------------|---|----|----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp | 30.000,- |
| 2. Biaya ATK | : | Rp | 80.000,- |
| Perkara | | | |
| 3. Biaya Panggilan | : | Rp | 32.000,- |
| 4. PNPB Panggilan | : | Rp | 20.000,- |

Hlm 6 dari 7 hlm – Penetapan No. xxx/MS.KC

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,-
6. Biaya Meterai	:	Rp	10.000,-
<hr/>			
Jumlah	:	Rp	182.000,-

terbilang : seratus delapan puluh dua ribu rupiah.

Hlm 7 dari 7 hlm – Penetapan No. xxx/MS.KC